

BAB II

TASYAHHUD DAN METODE TAKHRIJ HADIS.

A. Pengertian Tasyahhud

Masyarakat muslim terutama yang berpegang kepada madzhab Syafi'i telah mengetahui dan mengamalkan petunjuk dan ajaran para ulama bahwa sunnah ketika mengucapkan *Asyhadu allaa ilaaha illallah* pada duduk tasyahhud atau tahiyat untuk mengangkat *jari telunjuknya* apabila telah sampai pada *illallah* dalam syahadat dan tidak diturunkan jari telunjuknya sampai mengucapkan salam. Perlu diketahui yang disunnahkan hanyalah *mengangkat jari telunjuknya saja tanpa tahrik* (digerakkan) karena *makruh* hukumnya. adapun dalil-dalilnya berikut ini :

أخرج النسائي أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبي، أن وائل بن حجر أخبره قال: " قلتُ لأَنظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتْهَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغَ وَالسَّاعِدَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ: وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفِّهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ وَاقْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفِّهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَذَى مِرْقَعِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبِضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ قَرَأْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا.

Dari Zaaidah bin Qudamah dari ‘Aashim bin Kulaib, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku bapakku (yaitu Kulaib bin Syihaab) dari Waail bin Hujr –semoga Allah Meridhainya- ia berkata, ‘Aku berkata (yakni di dalam hati): Sungguh! Betul-betul aku akan melihat/memperhatikan bagaimana caranya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam mendirikan shalat?’. Berkata Waail, ‘Maka aku melihat beliau berdiri (menghadap ke kiblat) kemudian bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya sehingga setentang dengan kedua telinganya. Kemudian beliau meletakkan kedua tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya dan di atas pergelangan dan lengan.’ Berkata Waail, ‘Ketika beliau hendak ruku’ beliau pun mengangkat kedua tangannya seperti di atas, kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya (yakni I’tidal) sambil mengangkat kedua tangannya seperti di atas. Kemudian beliau sujud dan beliau letakkan kedua telapak tangannya setentang dengan kedua telinganya. Kemudian beliau duduk (duduk di sini dzahirnya duduk tahiyat/tasyahhud bukan duduk di antara dua sujud karena Waail atau sebagian dari rawi meringkas hadits ini) lalu beliau menghamparkan kaki kirinya dan beliau letakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya dan beliau jadikan batas sikut kanannya di atas paha kanannya, kemudian beliau membuat satu lingkaran (dengan kedua jarinya yaitu jari tengah dan ibu jarinya), kemudian beliau mengangkat jari (telunjuk)nya, maka aku melihat beliau **menggerak-gerakkannya** beliau berdo’a dengannya’. [HR. an-Nasa’i]⁷

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أُنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَانْظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ، قَالَ: «ثُمَّ قَعَدَ وَاقْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْيُمَيْنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمَيْنِ، ثُمَّ قَبَضَ اثْنَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلَقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا» ، مُحْتَصِرٌ ،

⁷Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Nasa’i, *al-Sunan al-Sughraa li al-Nasa’i*, Juz II, (T.t: Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1986), 126.

Suwaid bin Nashr mengabarkan dari Ibnu Mubarak dari Zaidah (bin Qudamah) dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wail bin Hujr yang berkata: "Aku akan akan melihat bagaimana shalat Rasulullah saw, maka aku telah melihatnya dan memperhatikan gerakannya. Ia berkata: Kemudian ia duduk (tasyahud) dengan iftirasy (duduk di atas telapak kaki kiri yang dihamparkan dan telapak kaki kanannya ditegakkan, pen.) dan meletakkan telapak tangan kirinya pada paha dan lututnya yang kiri dan meletakkan siku kanannya di atas paha kanannya, kemudian menggenggamkan dua jarinya dan terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan lalu menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil berdoa. [HR. an-Nasa'i]⁸

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra.; "*Jika Rasulullah saw. duduk dalam tasyahhud, beliau meletakkan tangan kirinya diatas lututnya yang kiri, dan meletakkan tangan kanannya pada lutut yang kanan, seraya membuat (angka) lima puluh tiga sambil berisyarat dengan telunjuknya*". (HR. Imam Muslim dalam *Shohih-nya* I/408).⁹

Dimaksud dengan *lima puluh tiga* dalam hadits itu ialah *menggenggam* tiga jari (jari tengah, jari manis dan kelingking) itulah angka tiga. Sedangkan jari telunjuk dan ibu jari di julurkan sehingga membentuk semacam *lingkaran bundar* yang mirip angka lima (angka bahasa arab), dengan demikian menjadilah semacam angka lima puluh tiga.

⁸Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Nasa'i, *al-Sunan al-Sughraa li al-Nasa'i*, Juz III, (T.t: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986), 37.

⁹(HR. Imam Muslim dalam *Shohih-nya* I hal 408)

Dalam satu riwayat seperti yang diriwayatkan Imam Muslim I/408 dari Ali bin Abdurrahman Al-Mu'awi, dia mengatakan; “Abdullah bin Umar ra. melihat aku bermain-main dengan kerikil dalam sholat. Setelah berpaling (selesai sholat), beliau melarangku, seraya berkata; *‘Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulallah itu’*. Dia berkata; *‘Jika Rasulallah saw. duduk dalam sholat beliau meletakkan tangan kanannya pada paha kanannya seraya menggenggam semua jemarinya, dan mengisyaratkan (menunjukkan) jari yang dekat ibu jarinya ke kiblat. Beliau juga meletakkan tangan kirinya diatas paha kirinya’* ”. *Al-Isyarah* (mengisyaratkan) itu menunjukkan tidak adanya (perintah) menggerak-gerakkan, bahkan meniadakannya untuk *tahrik*.

Diriwayatkan dari Numair Al-Khuzai seorang yang tsiqah dan salah seorang anak dari sahabat ; “*Aku melihat Rasulallah saw. meletakkan dzira'nya [tangan dari siku sampai keujung jari] yang kanan diatas pahanya yang kanan sambil mengangkat jari telunjuknya dan mem- bengkokkannya [mengelukkannya] sedikit*”.¹⁰

Diriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa “*Rasulallah saw. berisyarat dengan telunjuk dan beliau tidak menggerak-gerakannya dan pandangan beliau pun tidak melampaui isyaratnya itu*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban). Hadits ini merupakan hadits yang shohih sebagaimana diterangkan oleh Imam

¹⁰ (HR. Ahmad III:471 ; Abu Dawud I:260 ; Nasa'i III:39 ; Ibn Khuzaimah dalam *shohihnya* I:354 dan penshohihannya itu ditetapkan oleh Ibn Hajar dalam *Al-Ishabah* no.8807 ; Ibn Hibban dalam *As-Shohih* V:273 ; Imam Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* II:131

Nawawi dalam Al-Majmu' jilid III:454 dan oleh sayyid Umar Barokat dalam Faidhul Ilaahil Maalik jilid 1:125.

Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Zubair ra. bahwa “*Rasulallah saw.berisyarat dengan jarinya (jari telunjuknya) jika berdo'a dan **tidak menggerak-gerakkannya***”.¹¹

Ada pun *hadits* yang menyebutkan *Yuharrikuha* (menggerak-gerakkannya) itu tidak *kuat (laa tatsbut)* dan merupakan riwayat *syadz* (yang aneh). Karena *hadits* mengenai tasyahhud dengan *mengisyaratkan* (menunjukkan) telunjuk itu serta *meniadakan tahrik* adalah riwayat yang *sharih* (terang-terangan) dan diriwayatkan oleh *sebelas rawi tsiqah* dan kesemuanya tidak menyebutkan adanya *tahrik* tersebut. Seseorang yang mengaku bahwa *mutsbat* (yang mengatakan ada) itu harus didahulukan (*muqaddam*) atas yang menafikan/meniadakannya, maka orang tersebut tidak memahami ilmu *ushul*. Karena kaidah *ushul* itu mempunyai kelengkapan yang tidak sesuai untuk dipakai dalam masalah itu.

Hadits-hadits lainnya yang *tidak* menyebutkan adanya menggerak-gerakkan jari telunjuk itu menguatkan keterangan dari *hadits* yang menafikannya. Dari *hadits* Ibnu Zubair tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa:

a). Sunnah mengangkat telunjuk diketika tasyahhud.

¹¹ (HR.Abu 'Awanah dalam *shohihnya* II:226 ; Abu Dawud I:260 ; Imam Nasa'i III:38 ; Baihaqi II:132 ; Baihaqi dalam syarh As-Sunnah III:178 dengan isnad shohih).

b) Nabi *tidak menggerak-gerakkan telunjuknya* dan pandangan Nabi terus tertuju kepada telunjuknya yang sedang berisyarat itu.

Alasan yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. tidak mengisyaratkan jemarinya sejak awal tasyahhud tetapi ketika mengucapkan syahadat, berupa beberapa dalil, antara lain: Hadits *Wail bin Hujr*, yang menyebutkan, “*Dan Rasulullah saw. menjadikan (meletakkan) sikunya yang kanan di atas, lalu menggenggam dua jari dan beliau membuat suatu lingkaran, kemudian mengangkat jari (telunjuk)nya*”. Demikian menurut lafadh Al-Darimi. Sedangkan menurut lafadh Ibn Hibban dalam *Shohihnya* V:272, “*Dan beliau (saw.) mengumpulkan ibu jari dengan jari tengah dan mengangkat jari yang didekatnya seraya berdo'a dengan (menunjukkan)nya*”.

Sebagian orang menyangka bahwa *tahliq* (membuat lingkaran) itu maksudnya *menggerak-gerakkan* telunjuk untuk membuat semacam lingkaran. Padahal sebenarnya yang dimaksud tidak demikian. Membuat lingkaran itu maksudnya menjadikan jari tengah dan ibu jari semacam lingkaran, lalu telunjuk diisyaratkan.

B. Klasifikasi Hadis

1. Ditinjau dari Segi Kuantitas

Peninjauan Hadis dari segi kuantitasnya, yaitu dari jumlah perawi yang menjadi sumber berita, terbagi menjadi dua,¹² yaitu:

¹²Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadith*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 19.

a. Hadis mutawatir

Mutawatir secara etimologi adalah *mutatabi'* berarti yang datang berikutnya atau yang beriring-iringan antara satu dengan lainnya dengan tidak ada perselangannya.¹³ Sedangkan secara terminologi, menurut ulama Hadis ialah:

Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk dusta.¹⁴

Ada juga yang mendefinisikan sebagai Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Hal ini terjadi pada awal sanad sampai akhir sanad, pada setiap *ṭabaqah*.¹⁵

Hadis mutawatir terbagi menjadi dua bagian. Yaitu *mutawatir lafzi* dan *mutawatir ma'nawi*.¹⁶ Namun ada juga yang membagi menjadi tiga, dengan menambah *mutawatir 'amali*.¹⁷

¹³Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 56.

¹⁴Al-Tahhan, *Taisir Mustalah...*, 19.

¹⁵Al-Khatib, *Ushul al-Hadith...*, 197.

¹⁶Al-Tahhan, *Taisir Mustalah...*, 20. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa pada masa Nabi Muhammad, periwatan Hadis banyak berlangsung secara lisan (oral) berdasarkan hafalan para sahabat yang memang dikenal memiliki ingatan yang kuat. Sebagai manusia, kemampuan sahabat menyampaikan apa yang didengar dan dilihat dari Nabi berbeda-beda, yang terjadi adalah dalam periwatan Hadis ada yang mampu meriwayatkan Hadis secara lafal (*riwayah bi al-lafzi*) dan ada yang meriwayatkan secara makna (*riwayah bi al-ma'na*) terhadap Hadis, bahkan untuk suatu Hadis yang terjadi dalam satu peristiwa. Demikian pula yang terjadi dan berlangsung dalam masa-masa setelah generasi sahabat. Lihat: Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis; Analisis tentang Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 3.

1) Mutawatir lafzi.

Yaitu Hadis mutawatir yang periwayatannya dalam satu lafad, atau bisa berarti pula Hadis yang mutawatir lafad dan maknanya.¹⁸

2) Mutawatir ma'nawi.

Yaitu Hadis yang maknanya *mutawatir*, tetapi lafadnya tidak.¹⁹ Al-Suyuti mendefinisikan sebagai Hadis yang dinukil oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta atas kejadian yang berbedabeda, tetapi bertemu pada titik persamaan.²⁰

3) Mutawatir 'amali.

Yaitu sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa hal itu adalah dari agama dan telah *mutawatir* di antara umat Islam, bahwa Nabi SAW mengerjakannya atau menyuruhnya atau selain dari hal itu dan hal itulah yang dapat diterapkan atasnya *ta'rif ijma'*.²¹

b. Hadis ahad

Secara etimologi *ahad* adalah *muhtamil al-jam'* dari *wahid* yang berarti satu.²² Juga disebutkan sebagai *khobar al-ahad* adalah *khobar* yang

¹⁷Ahmad Muhammad al-Shakir, *Sharh Alfiyyah al-Hadith li al-'Iraqi*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, tt), 45; Lihat pula al-Shiddieqy, *Pokok-pokok...*, 60; Suparta, *Ilmu...*, 105.

¹⁸Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 305.

¹⁹Al-Tahhan, *Taisir Mustalah ...*, 21.

²⁰Jalal al-Din al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 180.

²¹Al-Shiddieqy, *Pokok-pokok...*, 64

²²Ibid., 66.

diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan secara terminologi dalam ilmu Hadis,

Hadis *ahad* adalah:

Hadis *ahad* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat *mashhur* atau *mutawatir*.²³

Para ulama Hadis meletakkan sebuah istilah-istilah tertentu bagi Hadis *ahad*, yaitu hadis *mashhur*, hadis ‘*aziz* dan *gharib*.²⁴

1) Hadis *mashhur*.

Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai pada tingkat *mutawatir*.²⁵

2) Hadis ‘*aziz*.

Yaitu Hadis yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua *tabaqah* sanad.²⁶

3) Hadis *gharib*

Yaitu Hadis yang dalam periwayatannya terdapat seorang yang menyendiri, di mana saja penyendirian itu terjadi.²⁷

²³Al-Khatib, *Ushul al-Hadith...*, 198.

²⁴Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya ini. Maksud tinjauan dari segi kuantitas di sini adalah dengan menelusuri jumlah para perawi yang menjadi sumber adanya suatu Hadis. Para ulama ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni Hadis *mutawatir*, *mashhur*, dan *ahad*. Ada juga yang membaginya hanya menjadi dua, yakni Hadis *mutawatir* dan *ahad*. Pendapat yang mengatakan Hadis *mashhur* berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari Hadis *ahad*, dianut oleh sebagian ulama ‘usul, di antaranya adalah Abu Bakr al-Jassas. Sedangkan pendapat yang mengatakan Hadis *mashhur* bukan merupakan Hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bagian dari Hadis *ahad*, adalah kebanyakan ulama ‘usul dan ulama kalam. Lihat: Suparta, *Ilmu...*, 95.

²⁵Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi...*, 173.

²⁶Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, *al-Manhaj al-Latif fi ‘Ushul al-Hadith al-Sharif*, (tk: Matba’ Sihri, 1982), 95.

Hadis *gharib* terbagi atas dua sudut pandang, pertama, dilihat dari sudut bentuk penyendirian perawinya, kedua, dilihat dari sudut keterkaitan antara penyendirian pada sanad dan matan.

a) Hadis *gharib* ditinjau dari sudut penyendirian perawi terbagi dua.

Pertama, *gharib mutlaq* yakni Hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu tabiin.²⁸ Kedua, *gharib nisbi* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi selain dari keduanya (sahabat dan tabiin).²⁹

b) Hadis *gharib* dilihat dari sudut ke-*gharib*-an sanad dan matan

Gharib pada sanad dan matan adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu jalur sanad dengan satu matan.³⁰

2. Ditinjau dari Segi Kualitasnya

Peninjauan Hadis dari kualitas atau kuat tidaknya sanad dan matan, terbagi menjadi dua, yaitu *maqbul* dan *mardud*.³¹

Hadis *maqbul* adalah Hadis yang memenuhi syarat-syarat *qabul*, yaitu suatu syarat yang dapat dijadikan landasan untuk diterimanya sebagai pelurusan hukum atau untuk mengamalkannya. Sedangkan Hadis *mardud* adalah Hadis yang tidak memenuhi sarat-sarat *qabul*.³²

²⁷Al-Khatib, *Ushul al-Hadith* ..., 236.

²⁸Hafidh Hasan Al-Mas'udi, *Ilmu Mustalah Hadis*, ter. Abu Muhammad Abdullah (Surabaya: Salim Nabhan, 1998), 51

²⁹Ibid.

³⁰Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 149.

³¹Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, ter. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 139.

³²Suparta, *Ilmu*..., 124-125.

Hadis *maqbul* terdiri atas Hadis sahih dan hasan. Sedangkan hadis *mardud* sendiri adalah Hadis da'if dan maudu'.³³ Jadi, pembagian Hadis ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya terbagi menjadi tiga, yaitu sahih, hasan, dan da'if.³⁴ Penjelasan lebih lanjut mengenai Hadis-hadis tersebut, sebagaimana berikut:

a. Hadis sahih

Yaitu Hadis yang bersambung sanadnya dengan diriwayatkan oleh perawi yang 'adl, dabt, yang diterimanya dari perawi yang sama (kualitasnya) dengannya hingga akhir sanad, tidak janggal dan tidak cacat.³⁵

Hadis sahih sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu *sahih li dhatihi* dan *sahih li ghairihi*.³⁶

1) Sahih li dhatihi

Yaitu Hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat Hadis *maqbul* secara sempurna. Yaitu sanadnya berambung, perawinya 'adl dan dabt, kondisi matan dan sanadnya tidak terdapat kejanggalan dan cacat.³⁷

³³Ibid. Pembahasan tentang Hadis maudu' ada sebagian ulama yang menganggap Hadis maudhu' sebagai sebuah Hadis dan ada yang tidak. Ulama yang menganggap Hadis pun ada yang memasukkan ke dalam jenis Hadis dhaif dan ada yang memisahkannya dari Hadis dhaif. Sebab Hadis da'if itu ada yang bisa diamalkan meskipun hanya sebatas fadail al-a'mal, sementara Hadis maudu' para ulama sepakat melarang pengamalannya.

³⁴Pembagian Hadis ke dalam tiga kelompok tersebut sebenarnya belum dikenal pada abad pertengahan ketiga hijriyah (yakni masa kehidupan para imam empat madzhab; Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali). Pembagian ini baru muncul pada masa sesudahnya. Hal ini terbukti dari pembagian yang dilakukan oleh imam Ahmad bin Hanbal dengan membagi Hadis menjadi dua, yakni hadis sahih (*maqbul*) dan da'if (*mardud*). Menurut Ibnu Taimiyah, ulama yang membagi Hadis menjadi tiga bagian ini mulai diperkenalkan oleh Abu Isa al-Tirmidhi, karena ia banyak meriwayatkan Hadis dan memberikan keterangan periwayatan dengan kata; "*sahih hasan gharib*". Ibnu Taimiyah, *Ilmu al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), 31.

³⁵Ibnu al-Salah, *Ulum al-Hadith*, (Madinah: Maktabah al-Islamiyyah, 1995), 10.

³⁶Suparta, *Ilmu...*, 134.

³⁷Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 106.

2) Sahih li ghairihi

Yaitu Hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat Hadis *maqbul*.³⁸ Hal itu bisa terjadi karena ada beberapa hal, misalnya perawinya sudah diketahui *'adl*, tetapi dari sisi ke-*dabt*-annya, ia dinilai kurang. Hadis ini menjadi sahih karena ada Hadis lain yang sama atau sepadan (redaksinya) yang diriwayatkan melalui jalur lain yang setingkat atau lebih sahih. Dinamakan *sahih li ghairihi* karena kesahihannya bukan berasal dari sanad Hadis itu sendiri, melainkan datang dari penggabungan riwayat lain.³⁹

b. Hadis hasan

Yaitu Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang *'adl*, tetapi ke-*dabt*-annya rendah, dengan tanpa kejanggalan dan cacat.⁴⁰

Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu *hasan li dhatihi* dan *hasan li ghairihi*.

1) Hasan li dhatihi

Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hafalannya kurang baik, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak janggal.⁴¹

2) Hasan li ghairihi

³⁸Suparta, *Ilmu...*, 134

³⁹Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, ter. Mifdlol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2005), 123.

⁴⁰Al-Khatib, *Ushul al-Hadith ...*, 218.

⁴¹Mas'udi, *Ilmu Mustalah...*, 29

Yaitu Hadis yang sanadnya ada perawi yang tidak diakui kredibilitasnya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan Hadis, kemudian ada riwayat dengan sanad lain yang bersesuaian dengan maknanya.⁴²

c. Hadis da'if

Yaitu Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat Hadis sahih dan juga sarat-sarat Hadis hasan.⁴³

Hadis da'if terbagi menjadi beberapa macam bentuk tergantung sebab-sebab yang melingkupinya. Para ulama telah membagi Hadis-hadis da'if ini berdasarkan sebab yang menjadikan Hadis itu tertolak, di antaranya adalah:

1) Dari sisi sanad.⁴⁴

a) Da'if karena tidak bersambung sanadnya.

A1. Hadis munqati'

Yaitu Hadis yang gugur sanadnya di satu tempat atau lebih, atau pada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya.⁴⁵

A2. Hadis mu'allaq

Yaitu Hadis yang gugur perawinya, baik seorang atau lebih, bahkan semuanya, pada awal sanad.⁴⁶

⁴²M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung: Angkasa, 1991), 182.

⁴³Shalih, *Membahas...*, 158.

⁴⁴Suparta, *Ilmu...*, 152-170.

⁴⁵Al-Khatib, *Ushul al-Hadith ...*, 223.

A3. Hadis mursal

Yaitu Hadis yang gugur perawinya pada akhir sanad, setelah tabiin yakni sahabat.⁴⁷

Hadis *mursal* ini, terbagi menjadi dua yaitu *mursal khafi* dan *mursal jali*. *mursal khafi* yaitu Hadis sanadnya gugur pada perawi sahabat, dan pengguguran di sini dilakukan oleh tabiin besar. *Mursal jali* yaitu Hadis yang sanadnya gugur pada perawi sahabat, dan yang menggugurkan adalah tabiin kecil.⁴⁸

A4. Hadis mu'dal

Yaitu Hadis yang gugur sanadnya, dua orang atau lebih secara berurutan.⁴⁹

A5. Hadis mudallas

Yaitu Hadis yang diriwayatkan dengan cara yang diperkirakan, bahwa Hadis itu tiada bernoda.⁵⁰

b) Da'if karena tidak adanya syarat 'adl.

A1. Hadis maudu'

⁴⁶T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 196.

⁴⁷Al-Tahhan, *Taisir Mustalah ...*, 71.

⁴⁸Suparta, *Ilmu...*, 155. Termasuk juga ke dalam Hadis *mursal* ini, Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang ia sendiri tidak langsung menerima dari Rasul karena mungkin ia masih kecil atau tidak pada majlis Rasul pada saat Hadis itu di-*wurud*-kan, akan tetapi dikatakan bahwa ia menerima Hadis itu dari Rasul. Para ahli Hadis menyatakan bahwa Hadis yang diriwayatkan seperti itu disebut dengan *mursal shahabi*. Lihat: Al-Khatib, *Ushul al-Hadith ...*, 222.

⁴⁹Qaththan, *Pengantar...*, 137.

⁵⁰Definisi ini disusun oleh Fatchur Rahman "Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". Para ahli Hadis tidak banyak yang mendefinisikan Hadis *mudallas* ini secara khusus. Lihat: Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-Hadis*, (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 215.

Yaitu Hadis yang dibuat-buat atau diciptakan, yang didustakan atas nama rasulullah secara sengaja.⁵¹

A2. Hadis matruk

Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh pendusta, baik dalam soal Hadis ataupun dalam lainnya, ataupun tertuduh fasik, atau banyak lalai dan banyak sangka.⁵²

A3. Hadis munkar

Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh perawi lemah (perawi da'if) yang bertentangan dengan perawi terpercaya.⁵³

c) Da'if karena tiadanya syarat dabt.

A1. Mudraj

Yaitu Hadis yang terdapat tambahan sisipan, yang sebenarnya bukan bagian Hadis itu.⁵⁴

A2. Maqlub

Yaitu Hadis yang lafad matannya tertukar oleh salah seorang perawi pada sanadnya, kemudian didahulukan dalam penyebutannya, yang seharusnya disebut balakangan, atau mengakhirkan penyebutan,

⁵¹Shalah, *Ulum...*, 212.

⁵²Shiddieqy, *Sejarah...*, 197.

⁵³Shalih, *Membahas...*, 190.

⁵⁴Ahmad dkk, *Ulumul...*, 157.

yang seharusnya didahulukan, atau dengan diletakkannya sesuatu pada tempat yang lain.⁵⁵

A3. Mudtarib

Yaitu suatu Hadis yang matannya atau sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan kekuatan Hadis tersebut.⁵⁶

A5. Muharraf

Yaitu Hadis yang telah mengalami perubahan pada *shakl* atau baris hurufnya.⁵⁷

A4. Mushahhaf

Yaitu Hadis yang perbedaannya karena perubahan titik kata, sedang bentuk tulisannya tidak berubah.⁵⁸

d) Da'if karena kejanggalan dan kecacatan.

A1. Hadis shadh

Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh perawi *maqbul*, namun matannya bertentangan dengan matan yang dibawa perawi yang lebih *maqbul* (lebih *thiqah* darinya).⁵⁹

A2. Hadis mu'allal

⁵⁵Suparta, *Ilmu...*, 162.

⁵⁶A. Qadir Hassan, *Ilmu Musthalah Hadis*, (Bandung: Diponegoro, 1994), 169-170.

⁵⁷Ranuwijaya, *Ilmu...*, 182.

⁵⁸Rahman, *Ikhtisar...*, 194

⁵⁹Al-Tahhan, *Taisir Mustalah...*, 117.

Yaitu Hadis yang sekilas pandang tampak sah, tetapi ketika dipelajari secara seksama dan hati-hati ditemukan faktor-faktor yang dapat membatalkan kesahihannya.⁶⁰

2) Dari sisi matan.⁶¹

a) Hadis mauquf

Yaitu Hadis yang disandarkan pada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketatapannya.⁶²

b) Hadis maqtu'

Yaitu Hadis yang disandarkan pada tabiin atau orang di bawahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketatapannya.⁶³

C. Ilmu Hadis

1. Al-Jarh wa al-Ta'dil

a. Pengertian

Al-jarh secara bahasa berarti luka yang mengalirkan darah. Para ahli Hadis mendefinisikan *al-jarh* sebagai terlihatnya sifat pada seorang rawi yang dapat menjatuhkan ke-*'adl*-annya, dan merusak hafalannya dan ingatannya,

⁶⁰Kamaruddin Amin, *Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: Hikmah, 2009), 34.

⁶¹Suparta, *Ilmu...*, 170-171.

⁶²Hassan, *Ilmu...*, 297.

⁶³*Ibid.*, 299.

sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak.⁶⁴

Al-ta'dil, secara bahasa berarti *taswiyyah* (menyamakan). Sedang menurut istilah berarti lawan dari *al-jarh*, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan, bahwa ia *'adl* atau *dabt*.⁶⁵

Ulama lain mendefinisikan *al-jarh* dan *al-ta'dil* dalam satu definisi yakni ilmu yang membahas hal-ihwal para perawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka.⁶⁶

b. Ulama yang populer berbicara al-jarh wa al-ta'dil

Para ulama menyebutkan, bahwasanya sebagian sahabat dikenal sering berbicara mengenai perawi, mereka adalah: 'Abd Allah bin 'Abbas, 'Abd Allah bin Salam, 'Ubadah bin al-Shamit, Anas bin Malik, 'Aishah, berdasarkan kejadian bahwa mereka menolak dan mendustakan sebagian orang yang menyampaikan Hadis kepada mereka.⁶⁷

Maka ketika muncul gerakan pemalsuan Hadis, para ulama bangkit untuk memeranginya, mereka memperhatikan para perawi dan mengenali mereka. Dari sini, muncul sejumlah tabiin yang berbicara mengenai *al-jarh wa al-ta'dil*, di antaranya adalah:

1) Sa'id bin al-Musayyab (wafat tahun 94 H)

⁶⁴Qaththan, *Pengantar...*, 82.

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Al-Khatib, *Ushul al-Hadith ...*, 168.

⁶⁷Qaththan, *Pengantar...*, 86.

- 2) Sa'id bin Jubair (wafat tahun 95 H)
- 3) 'Amir al-Sha'bi (wafat tahun 103 H)
- 4) Muhammad bin Sirrin (wafat tahun 110 H)⁶⁸

Pada pertengahan abad kedua Hijriah, mulai muncul sejumlah ulama peneliti dan ulama besar Hadis yang pandai dalam mengetahui keadaan para perawi, mereka adalah generasi kedua setelah tabiin, di antara mereka ini adalah:

- 1) Ma'mar bin Rashid (wafat tahun 153 H)
- 2) Hisham al-Dustawai (wafat tahun 153 H)
- 3) Abd al-Rahman bin 'Amr al-'Auza'i (wafat tahun 157 H)
- 4) Shu'bah bin al-Hajjaj (wafat tahun 160 H)
- 5) Sufyan al-Thauri (wafat tahun 161 H)
- 6) Abd al-Aziz bin al-Majisun (wafat tahun 164 H)
- 7) Hammad bin Salamah (wafat tahun 167 H)
- 8) Hammad bin Zaid (wafat tahun 179 H)
- 9) Malik bin Anas (wafat tahun 179 H)
- 10) Abd Allah bin al-Mubarak (wafat tahun 181 H)
- 11) Hashim bin Bashir (wafat tahun 183 H)
- 12) Abu Ishaq al-Fazari (wafat tahun 188 H)
- 13) Abd al-Rahman bin al-Mahdi (wafat tahun 198 H)

⁶⁸Ibid.

14) Yahya bin Sa' id al-Qattan (wafat tahun 198 H)⁶⁹

Kemudian muncul generasi ketiga, di antara para tokoh terkenal pada generasi ini adalah:

1) Abd Allah bin Zubair al-Humaidi (wafat tahun 219 H)

2) Abu al-Wahid al-Tayalisi (wafat tahun 227 H)

3) Yahya bin Ma'in (wafat tahun 233 H)

4) Ali bin Abd Allah al-Madini (wafat tahun 234 H)

5) Ahmad bin Hanbal (wafat tahun 241 H)⁷⁰

Kemudian datang setelah mereka generasi berikutnya, di antara para tokoh yang paling terkenal adalah:

1) Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (wafat tahun 256 H)

2) Abu Zur'ah 'Ubaid Allah bin Abu al-Karim al-Razi (wafat tahun 277 H)

3) Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Razi (wafat tahun 277 H)⁷¹

c. Bentuk dan tingkatan lafad al-jarh wa al-ta'dil

Jumlah peringkat lafad yang berlaku untuk *al-jarh wa al-ta'dil* tidak disepakati oleh para ulama. Ibnu Hatim al-Razi menetapkan empat tingkatan untuk masing-masing sifat *al-ta'dil* maupun *al-jarh*. Al-Dhahabi dan al-'Iraqi

⁶⁹Ibid., 86-87.

⁷⁰Ibid.

⁷¹Ibid.

menetapkan lima tingkatan. Sementara Ibnu Hajar al-‘Asqalani menetapkan enam tingkatan untuk hal yang sama.⁷²

Bentuk lafad dan ungkapan *al-ta’dil* yang ditetapkan oleh al-Razi, yang secara persis diikuti oleh Ibnu Salah dan al-Nawawi adalah sebagai berikut:

- 1) Diungkapkan dengan lafad: *thiqah, mutqin, thabt, dabt, hafz, hujjah*. Ini merupakan peringkat tertinggi.
- 2) Diungkapkan dengan lafad: *saduq, mahallu al-saduq, la ba’sa bihi*.
- 3) Diungkap dengan lafad: *shaikh, wast, rawa ‘anhu al-nas*, (dua yang terakhir adalah tambahan dari al-Nawawi).
- 4) Tingkat terakhir adalah yang disifati dengan: *salih al-Hadith*.⁷³

Sedangkan tingkatan lafad-lafad *al-jarh* yang ditetapkan oleh al-Razi adalah:

- 1) Peringkat terberat disifati dengan: *kazb, matruk al-Hadith, dhahb al-Hadith*.
- 2) Diungkapkan dengan lafad: *da’if al-Hadith*.
- 3) Diungkapkan dengan lafad: *laisa bi qawyyin*.
- 4) Peringkat yang paling ringan: *layyin al-Hadith*.⁷⁴

Lafad-lafad dan peringkat *al-ta’dil* menurut klasifikasi al-Dhahabi yang diikuti al-‘Iraqi, adalah:

⁷²Mahmud al-Thahhan, *Metodologi Kitab Kuning; Melacak Sumber, Menelusuri Sanad dan Menilai Hadis*, terj Imam Ghazali Said, (Surabaya: Diantama, 2007), 141-142.

⁷³Zainuddin MZ. Dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 187.

⁷⁴Ibid., 188.

- 1) Peringkat tertinggi diungkapkan dengan lafad *al-ta'dil* yang diulang-ulang, yakni: *thiqah thiqah, thabat thabat, thabat hujjah, thabat hafiz, thabat mutqin* dan lain-lain.
- 2) Disifati dengan lafad; *thiqah, thabat, mutqin*.
- 3) Disifati dengan lafad: *saduq, la ba'sa bihi, laisa bihi ba'sun*.
- 4) Disifati dengan lafad: *mahalluhu al-sidq, jayyid al-Hadith, salih al-Hadith, syaikh, wast, saduq insha Allah, arju an ba'sa bihi*.⁷⁵

Sedang peringkat lafad-lafad *al-jarh* menurutnya adalah:

- 1) Peringkat terberat adalah: *kadhb, dajjal, wadda', yada' al-Hadith*.
- 2) Diungkapkan dengan lafad: *muttahaam bi al-kadhb, muttafaq 'ala tarikh*.
- 3) Diungkapkan dengan lafad: *matruk, laisa bi al-thiqah, sakatu 'anhu*.
- 4) Diungkapkan dengan lafad: *wahm bi marrah, laisa bi syai'in, da'if jiddan, da'fuhu*.
- 5) Peringkat paling ringan: *yad'afu, fihī ḍu'fun, qad da'ufa, laisa bi al-qawwi*.⁷⁶

Hajar al-'Asqalani sebagaimana diikuti oleh Nur al-Din 'Itr dan Abu Syuhbah- membagi tingkatan lafad-lafad *al-ta'dil* sebagai berikut:

- 1) Peringkat tertinggi diungkapkan dengan *af'al tafdil* yaitu: *Ausaq al-nas, athbat al-nas, adbat al-nas, ilaihi al-muntaha fi al-tathabbut, fulanun la yus'alu 'anhu*.

⁷⁵Ibid.

⁷⁶Ibid., 188-189.

- 2) Peringkat kedua diungkapkan dengan pengulangan lafad-lafad *al-ta'dil*, yaitu: *thiqah thiqah, thabat hujjah, thabat thabat, thabat thiqah, thiqah thabat*.
- 3) Peringkat ketiga diungkapkan dengan lafad: *thiqah, thabat, hujjah, imam, hafz, dabt*.
- 4) Peringkat keempat diungkapkan dengan lafad: *shaduq, la ba'sa bihi, ma'mun*.
- 5) Peringkat kelima diungkapkan dengan lafad: *mahalluhu al-sidq, saduq sayyi' al-Hadith, shaikh, husn al-Hadith*.
- 6) Peringkat terendah mendekati *al-jarh* yaitu: *saduq insha' Allah, arju an la ba'sa bihi, maqbul, layyin al-Hadith*.⁷⁷

Sedangkan bentuk lafad dan tingkatan *al-jarh* menurutnya adalah:

- 1) Peringkat terberat diungkapkan dengan lafad: *akdhab al-nas, ilaihi al-muntaha fi al-kidhb, huwa ruknu al-kidhb*.
- 2) Disifati dengan lafad: *kadhhab, dajjal, wadda'*.
- 3) Disifati dengan lafad: *muttaham bi al-kidhb, yasriq al-Hadith, matruk al-Hadith, dhahib al-Hadith*.
- 4) Disifati dengan lafad: *da'if jiddan, rudda hadithuhu, la yuktabu hadithuhu, laisa bi shai'*.
- 5) Disifati dengan lafad: *la yahtajju bihi, mudtarib al-Hadith, da'ifuhu, da'if*.

⁷⁷Ibid.

6) Peringkat yang paling ringan: *fihī ma‘qul, laisa bi hujjah, layyin al-Hadith, fihī du‘fun.*⁷⁸

d. Pertentangan antara al-jarh dan al-ta’dil

Terkadang pernyataan-pernyataan ulama tentang *al-jarh* dan *al-ta’dil* terhadap seseorang yang sama bisa saling bertentangan. Sebagian men-*jarh*-kannya, sedang sebagian yang lain men-*ta’dil*-kannya. Bila demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut. Para ulama dalam menyikapi masalah ini, terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:

- 1) Mendahulukan *jarh* daripada *ta’dil*, meski yang men-*ta’dil* lebih banyak daripada yang men-*jarh*. Karena yang men-*jarh* mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh yang men-*ta’dil*. Inilah yang dipegangi oleh mayoritas ulama.
- 2) *Ta’dil* didahulukan daripada *jarh*, bila yang men-*ta’dil* lebih banyak, karena banyaknya yang men-*ta’dil* bisa mengukuhkan keadaan perawi-perawi yang bersangkutan. Pendapat ini disanggah oleh sementara ulama, sebab yang men-*ta’dil* meski lebih banyak jumlahnya, mereka tidak memberitahukan hal-hal yang bisa menyanggah pernyataan yang men-*jarh*.
- 3) Bila *jarh* dan *ta’dil* bertentangan, maka salah satunya tidak bisa didahulukan kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya, yakni

⁷⁸Ibid., 190.

keadaan diberhentikan sementara sampai diketahui yang lebih kuat diantara keduanya.⁷⁹

2. Al-Tahammul wa al-Ada'

Para ulama ahli Hadis mengistilahkan menerima dan mendengar suatu periwayatan Hadis dari seorang guru dengan memakai beberapa metode penerimaan Hadis dengan istilah *al-tahammul*. Sedangkan menyampaikan atau meriwayatkan Hadis kepada orang lain mereka istilahkan dengan *al-ada'*.⁸⁰

a. Kelayakan perawi

1) Kelayakan al-tahammul

Mayoritas ahli Hadis cenderung memperbolehkan kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil. Hal ini karena sahabat, tabiin dan ahli ilmu setelah mereka, seperti 'Abd Allah bin al-Zubair, Anas bin al-Malik, 'Abd Allah ibn 'Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Mahmud Ibn al-Rabi', dan lain-lain tanpa memilah-milah antara riwayat yang mereka terima sebelum dan sesudah baligh.

Akan tetapi, ahli Hadis berbeda pendapat dalam menentukan batas usia bagi anak kecil. Dalam hal ini, pendapat mereka teringkas dalam tiga pendapat:

- a) Bahwa umur minimalnya adalah lima tahun.
- b) Bahwa kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak yang masih kecil dinilai sah bila ia telah mampu membedakan antara sapi dan khimar.

⁷⁹Al-Khatib, *Ushul al-Hadith ...*, 174.

⁸⁰Suparta, *Ilmu...*, 195.

c) Bahwa keabsahan kegiatan anak kecil dalam mendengar Hadis didasarkan pada adanya tamyiz.⁸¹

2) Kelayakan al-ada'

Mayoritas ulama Hadis, ulama ushul, dan ulama fikih sependapat bahwa orang yang riwayatnya bisa dijadikan *hujjah* –baik laki-laki maupun perempuan– harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Islam

Sehingga tidak diterima riwayat orang kafir, baik diketahui agamanya memperbolehkan umatnya berdusta atau tidak memperbolehkan.

b) Baligh

Usia baligh merupakan usia dugaan adanya kemampuan menangkap pembicaraan dan memahami hukum-hukum syariat. Oleh karena itu, sebagian ulama *mutaakhkhirin* mensyaratkan baligh dan berakal. Sedang ulama *mutaqaddimin* mencukupkan diri dengan menyebut syarat berakal. Karena umumnya tidak dijumpai kemampuan menangkap pembicaraan dan berakal sebelum usia baligh.

c) Sifat 'adl

⁸¹Al-Khatib, *Ushul al-Hadith* ..., 147-148.

Ini merupakan sifat yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri, menjauhi dosa besar, juga sebagian dosa kecil.

d) Dabt

Yaitu keterjagaan seorang perawi ketika menerima Hadis dan memahaminya ketika mendengarnya serta menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya kepada orang lain.⁸²

b. Metode-metode al-tahammul dan al-ada'

1) metode al-tahammul

para ulama Hadis membagi metode *al-tahammul* menjadi delapan macam, di antaranya adalah:

a) Mendengar (*al-sima'*)

Yaitu seorang guru membaca Hadis baik dari Hafalan atau dari tulisannya, sedang para murid mendengarkannya.⁸³

b) Membaca (*al-qira'ah*)

Yaitu kegiatan membaca seorang murid di depan gurunya, baik secara hafalan maupun dengan melihat tulisan.⁸⁴

c) Rekomendasi (*al-ijazah*)

Yaitu seorang guru mengizinkan muridnya meriwayatkan Hadis, baik dengan hafalan atau tulisan.⁸⁵

⁸²Ibid., 148-150.

⁸³Ibid., 151.

⁸⁴Shalih, *Membahas...*, 97.

d) Memberi (*al-munawalah*)

Yaitu seorang guru memberikan sebuah Hadis, beberapa Hadis, atau sebuah kitab kepada muridnya agar murid tersebut meriwayatkannya.⁸⁶

e) Menulis (*al-mukatabah*)

Yaitu seorang guru menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain menulis riwayat darinya untuk orang yang hadir ditempatnya atau yang tidak hadir pada waktu itu.⁸⁷

f) Memberitahukan (*al-i'lam*)

Yaitu seorang guru memberitahukan kepada muridnya bahwa Hadis tertentu atau kitab tertentu merupakan bagian dari riwayat-riwayat miliknya dan telah didengarnya atau diambilnya dari seseorang. Atau perkataan lain yang senada, tanpa menyatakan secara jelas pemberian rekomendasi kepada murid untuk meriwayatkna darinya.⁸⁸

g) Mewasiati (*al-wasiyah*)

Yaitu seorang guru berwasiat, sebelum bepergian jauh atau sebelum meninggal, agar riwayatnya diberikan kepada seseorang untuk diriwayatkan.⁸⁹

⁸⁵Qaththan, *Pengantar...*, 183.

⁸⁶Al-Khatib, *Ushul al-Hadith ...*, 154

⁸⁷Qaththan, *Pengantar...*, 184.

⁸⁸Al-Khatib, *Ushul al-Hadith ...*, 156.

⁸⁹Ibid., 167.

h) Penemuan (*al-wijadah*)

Yaitu seorang perawi menemukan Hadis atau kitab dengan tulisan seorang guru, sedang ia mengenal guru tersebut, namun Hadis-hadis yang ia peroleh tidak pernah didengar atau ditulis oleh perawi tersebut.⁹⁰

2) *Ṣighah al-ada'*

Suatu hal yang sudah jelas bahwa setiap bentuk *al-tahammul* memiliki padanan bentuk *al-ada'*. Karena apa yang diterima oleh seseorang pada suatu waktu akan diberikannya pada waktu lain. Bahkan *al-tahammul* itu juga hasil dari *al-ada'* sebelumnya.⁹¹

Perawi yang menerima Hadis dengan cara *al-sima'* akan mengatakan: *sami'tu, haddathana, akhbarana, atau anba'ana*. Ungkapan yang paling tinggi tingkatannya adalah *sami'tu*. Oleh karena itu, sebagian ulama cenderung mendahulukannya daripada ungkapan lainnya. Karena hampir tidak ada yang menggunakan ungkapan *sami'tu* untuk Hadis-hadis yang diterimanya dengan *ijazah* atau *mukatabah*.⁹²

Penerimaan Hadis dengan cara *al-qira'ah*, akan terungkap dengan bentuk: *qara'tu 'ala fulan*, atau *quri'a 'ala fulan wa ana asma'u*. Berkenaan dengan Hadis yang dibaca di hadapan guru, ada sebagian yang

⁹⁰Qaththan, *Pengantar...*, 185.

⁹¹Al-Khatib, *Ushul al-Hadith ...*, 160.

⁹²Ibid., 160-161.

mengungkapkan: *haddathana* atau *akhbarana*, yang maksudnya adalah membaca dihadapan guru.⁹³

Pakar Hadis tidak menggunakan ‘*an* untuk metode *al-sima*’ kecuali jarang sekali. Karena ‘*an* umumnya digunakan untuk men-*tadlis*-kan riwayat yang tidak diperoleh melalui *al-sima*’. Oleh karena itu, ungkapan pakar Hadis: *haddathana fulan, qala: haddathana fulan*, lebih tinggi statusnya daripada ungkapan: *haddathana fulan ‘an fulan*. Namun, ungkapan ‘*an* harus dipahami sebagai metode *al-sima*’ bila diucapkan oleh perawi yang tidak dikenal melakukan *tadlis*, atau digunakan oleh orang yang diketahui pertemuannya dengan gurunya.⁹⁴

Pendapat yang dipegangi mayoritas ahli Hadis berkenaan dengan penyampaian Hadis yang diterima dengan cara *al-ijazah*, adalah dengan ungkapan: *akhbarana fulan ijazah*, atau *fi ma adhani fulan*. Sedang jika berkenaan dengan *al-munawalah*, akan mengatakan: *akhbarana munāwalah*, atau *fi ma nawalani*, atau ungkapan lain yang senada. Sebagian pendapat bahwa dalam *al-munawalah*, seorang perawi mengatakan: *qala*, atau ‘*an fulan*.⁹⁵

Dalam bentuk *al-mukatabah*, seorang perawi mengatakan: *kataba ilayya fulan, qala: haddathana fulan*, dan ungkapan lain yang senada. Sedang penyampaian riwayat yang diterima dengan cara *al-‘ilam*, akan

⁹³Ibid.

⁹⁴Ibid.

⁹⁵Ibid., 162.

terungkap dengan redaksi: *fi ma a'lamani shaikhi*, atau ungkapan lain yang senada.⁹⁶

Penyampaian riwayat yang diterima dengan cara wasiat, adalah dengan menjelaskan hal itu sewaktu menyampaikannya. Misalnya perawi mengatakan: *auṣa ilayya fulan*, atau *akhbarani fulan bi al-wasiyah*, atau *wajadtu fi ma auṣa ilayya fulan anna fulan hadathahu bi kadha wa bi kadha*. Sedang penyampaian Hadis yang diterima perawi dengan cara *al-wijadah*, mayoritas ulama mewajibkan menyertakan penjelasan mengenai hal itu. Misalnya perawi mengatakan: *wajadtu fi kitab fulan*, atau ungkapan lain yang sejenis.⁹⁷

3. Mukhtalif al-Hadith

Secara istilah, banyak didefinisikan oleh para ulama, di antaranya adalah:

- a. Menurut Fatchur Rahman, ilmu *mukhtalif al-Hadith* adalah ilmu yang membahas Hadis-hadis yang menurut keadaannya saling bertentangan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas Hadis-hadis yang sulit dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya.⁹⁸
- b. Menurut Manna' al-Qattan, yaitu ilmu yang bertujuan menggabungkan dan memadukan antara Hadis-hadis yang keadaannya bertentangan. Juga dapat

⁹⁶Ibid.

⁹⁷Ibid.

⁹⁸Rahman, *Ikhtisar...*, 335.

berarti ilmu yang menerangkan *ta'wil* Hadis yang *mushkil* meskipun tidak bertentangan dengan Hadis lain.⁹⁹

- c. Sedangkan A. Qadir Hassan mengistilahkan ilmu ini sebagai ilmu yang mengkaji suatu Hadis sahih yang keadaannya bertentangan dengan Hadis sahih lain tentang maknanya.¹⁰⁰

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa dengan menguasai ilmu *mukhtalif al-Hadith*, Hadis-hadis yang tampaknya bertentangan akan dapat diatasi dengan menghilangkan pertentangan dimaksud. Begitu juga ke-*mushkil*-an yang terlihat dalam suatu Hadis, akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikat dari kandungan Hadis tersebut.

Ilmu ini mengkaji Hadis yang tampaknya bertentangan, dari segi memadukannya, mengkompromikannya dengan cara *man-taqyid* kemutlakannya, *men-takhsis 'am*-nya, memahaminya berdasarkan latar belakangnya yang berbeda, atau lainnya.¹⁰¹

Di samping itu, kadang-kadang ilmu ini juga membahas penjelasan dan *ta'wil* Hadis yang *mushkil* meskipun tidak bertentangan dengan Hadis lain. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebut ilmu ini dengan sebutan '*ilmu mushkil al-Hadith*, '*ilmu ikhtilaf al-Hadith*, '*ilmu ta'wil al-Hadith*, atau '*ilmu talfiq al-Hadith*. Semua ini memiliki pengertian sama.¹⁰²

⁹⁹Qaththan, *Pengantar...*, 103.

¹⁰⁰Hassan, *Ilmu...*, 254.

¹⁰¹Al-Khatib, *Ushul al-Hadith ...*, 183.

¹⁰²*Ibid.*

Untuk memadukan Hadis-hadis yang *mukhtalif* ini, ulama¹⁰³ menggunakan dua jalan, yaitu:

- a. *Tariqah al-jam'ī*, yaitu bila memungkinkan untuk menggabungkan dan mengkompromikan antara keduanya, maka keduanya dikompromikan, selanjutnya diamalkan.
- b. *Tariqah al-tarjih*, yaitu bila tidak memungkinkan untuk dikompromikan maka:
 - 1) Jika diketahui salah satunya *nasikh* dan yang lain *mansukh*, maka didahulukan yang *nasikh* lalu diamalkan kandungannya, sedang yang *mansukh* ditinggalkan.
 - 2) Jika tidak diketahui *nasikh* dan *mansukh*-nya, maka dicari yang lebih kuat di antara keduanya lalu diamalkan kandungannya, sedang yang lemah ditinggalkan.
 - 3) Jika tidak memungkinkan untuk di-*tarjih*, maka tidak boleh diamalkan keduanya sampai jelas dalil yang lebih kuat.¹⁰⁴

D. Kaidah Kesahihan Hadis

Hadis belum dapat dikatakan sahih sebelum sanad dan matannya telah memenuhi kriteria-kriteria kesahihan. Di antara kriteria-kriteria tersebut adalah:

¹⁰³Pada umumnya ulama menggunakan empat metode secara hirarki, yakni; *al-jam'ū wa al-taufīq; tarjih; al-nasikh wa al-mansukh;* dan *tawaqquf*. Namun seiring merebaknya paham hermeneutika, maka Abdul Mustaqim menambahkan satu teori lagi dari empat yang telah tersebut yakni metode hermeneutika. Hal ini bertujuan agar Hadis dipahami sesuai semangat zaman. Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits; Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 99-101.

¹⁰⁴Qaththan, *Pengantar ...*, 127.

1. Kriteria Kesahihan Sanad

Suatu sanad Hadis dianggap sahih, apabila memenuhi lima syarat, yaitu:¹⁰⁵

a. Sanadnya bersambung.

Yang dimaksud sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad Hadis menerima riwayat Hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan itu terus berlangsung sampai akhir sanad. Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai yang disandari *mukharrij* sampai perawi yang menerima Hadis dari Nabi, saling memberi dan menerima dengan perawi terdekatnya.¹⁰⁶

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnyanya suatu sanad, *muhaddithin* menempuh langkah sebagai berikut: pertama, mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti. Kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *rijal al-Hadith* dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat kesezamanan dan hubungan guru murid dalam periwayatan Hadis.

¹⁰⁵Tahhan, *Metodologi...*, 201. Untuk meneliti sanad Hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu Hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut ilmu *rijal al-Hadith*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan rawi Hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengungkapkan data-data perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan Hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli Hadis yang menjadi kritikus terhadap perawi Hadis tersebut. Lihat; Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal al-Hadis*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.

¹⁰⁶M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 131.

Ketiga, meneliti lafad yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam sanad.¹⁰⁷

Adapun kriteria ketersambungan sanad yaitu: pertama, periwayat yang terdapat dalam sanad Hadis yang diteliti semua berkualitas *thiqah* ('*adl* dan *dabt*). Kedua, masing-masing periwayat menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama, yang menunjukkan adanya pertemuan di antara guru dan murid. Ketiga, adanya indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka, di antaranya: terjadi proses guru dan murid yang dijelaskan oleh para penulis *rijal al-Hadith* dalam kitabnya, tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan, mereka tinggal dan belajar atau mengabdikan dan mengajar di tempat yang sama.¹⁰⁸

b. Perawi yang adil.

'*Adl* merupakan sebuah karakter yang selalu menuntun seseorang untuk selalu berperilaku taat, dan selalu mencegah untuk melakukan hal-hal

¹⁰⁷Ibid., 128.

¹⁰⁸Bustami dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 53. Al-Bukhari dan Muslim telah memberikan persyaratan khusus terhadap kriteria ketersambungan sanad. Al-Bukhari menetapkan bahwa *muttasil* terjadi bila ada *liqa'* (pertemuan dalam proses periwayatan). *Liqa'* yang dimaksud di sini adalah *thubut al-liqa'*, artinya benar-benar terjadi pertemuan dalam proses belajar mengajar. Adapun Muslim menetapkan *muttasil* cukup dengan *mu'assarah* (sezaman), yang dimaksud adalah *imkan al-liqa'*, artinya dimungkinkan terjadi pertemuan dalam proses belajar mengajar. Lihat: Muhamad Dede Rudliyana, *Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadis dari Klasik Sampai Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 35.

yang tidak baik. Kelakuan itu, akhirnya menuntun seseorang untuk selalu mengatakan yang sebenarnya.¹⁰⁹

Untuk mengetahui ke-‘*adl*-an perawi, *muhaddithin* pada umumnya mendasarkan pada:

- 1) Popularitas keutamaan pribadi periwayat di kalangan ulama Hadis.
- 2) Penilaian diri para kritikus Hadis tentang kelebihan dan kekurangan pribadi periwayat Hadis.
- 3) Penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta’dil*, bila tidak ada kesepakatan di antara para kritikus perawi Hadis mengenai kualitas pribadi perawi tertentu.¹¹⁰

Sedangkan kriteria perawi Hadis dikatakan ‘*adl*’ adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam. Periwayat Hadis ketika mengajarkan Hadis harus beragama Islam, karena kedudukan Hadis dalam Islam sangat mulia. Namun menerima Hadis tidak disyariatkan beragama Islam.
- 2) Berstatus mukallaf. Syarat ini didasarkan pada dalil *naql* yang bersifat umum.
- 3) Melaksanakan ketentuan agama. Maksudnya, teguh melaksanakan adab-adab syara’.

¹⁰⁹Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa kualitas ke-‘*adl*-an belum menjamin keakuratan sebuah riwayat, dan belum dapat menghindarkan seseorang berbuat salah, karena kesalahan bisa terjadi tanpa disadari oleh pembuat salah. Lihat: Amin, *Menguji...*, 24.

¹¹⁰Suparta, *Ilmu...*, 131.

4) Memelihara *murū'ah*. *Muru'ah* merupakan salah satu tata nilai yang berlaku di masyarakat.¹¹¹

c. Periwiyat yang *dabt*.

Perawi yang *dabt* adalah perawi yang mampu memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya; hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya; mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya tersebut dengan baik, kapan saja dia menghendakinya.¹¹² *Dabt* dibagi menjadi dua: pertama, *dabt sadr*, yaitu perawi dapat menyebutkan Hadis berdasarkan hafalan kapanpun dia mau. Kedua, *dabt kitabah*, yaitu perawi menyampaikan Hadis berdasarkan sebuah buku yang dimilikinya.¹¹³

Adapun untuk mengetahui ke-*dabt*-an seorang periwiyat dapat diketahui melalui:

- 1) Ke-*dabt*-an periwiyat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
- 2) Ke-*dabt*-an periwiyat dapat diketahui melalui kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan periwiyat lain yang telah terkenal kapasitas ke-*dabt*-annya. Tingkat kesesuaian tersebut mungkin hanya sampai ke tingkat makna atau bahkan ketingkat harfiah.
- 3) Apabila seorang periwiyat sesekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan *dabt*. Akan tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi,

¹¹¹Bustamin dkk, *Metodologi...*, 53.

¹¹²Ismail, *Kaidah...*, 141.

¹¹³Maliki Muhammad bin 'Alawi bin Abbas, *Manhaj al-Latif*, (Surabaya: Dar al-Rahmah, tt),

maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi menyanggah predikat *dabt*.

114

d. Tidak adanya *shadh*.

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *shadh*, dalam hal ini terdapat tiga pendapat, yaitu:

- 1) *Shadh* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *thiqah*, yang riwayatnya bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih *thiqah*. Pendapat ini digagas oleh al-Shafi'i, dan diikuti oleh mayoritas ulama Hadis seperti Ibnu Salah dan al-Nawawi.¹¹⁵
- 2) *Shadh* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *thiqah*, tetapi tidak ada periwayat *thiqah* lain yang meriwayatkannya. Ini merupakan pendapat Imam al-Hakim al-Naisaburi. Ia cenderung lebih ketat dalam menentukan ke-*shadh*-an sebuah Hadis, karena betapapun *thiqah*-nya seorang perawi, Hadis tersebut tetap berpredikat *shadh* jika diriwayatkan dengan jalur tunggal (*fard mutlaq*).¹¹⁶
- 3) *Shadh* yaitu Hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik perawinya bersifat *thiqah* maupun tidak. Pendapat ini diusung oleh Abu Ya'la al-Khalili. Pendapat al-Khalili ini hampir sama dengan pendapat al-Hakim,

¹¹⁴Ismail, *Kaidah...*, 142.

¹¹⁵Amin, *Menguji...*, 29-30.

¹¹⁶Ibid.

hanya saja al-Hakim mensyaratkan perawi harus *thiqah*, sedang al-Khalili tidak mensyaratkan.¹¹⁷

e. Tidak adanya *'illah*.

Hadis *ma'lul* atau cacat adalah Hadis yang tampak sahih pada pandangan pertama, tetapi ketika diperelajari secara seksama dan hati-hati, ditemukan faktor-faktor yang dapat membatalkan kesahihannya.¹¹⁸ Faktor-faktor tersebut misalnya:

- 1) Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'* ternyata *muttasil* namun *mauquf*.
- 2) Sanad yang *muttasil* dan *marfu'* ternyata *muttasil* tapi *mursal*.
- 3) Seorang perawi meriwayatkan Hadis dari seorang guru padahal kenyataannya ia tidak pernah bertemu dengannya.¹¹⁹

Mengetahui keberadaan Hadis *ma'lul* ini membutuhkan kerja keras. Abd al-Rahman al-Mahdi mengatakan bahwa untuk dapat menemukan sebuah Hadis *ma'lul*, seseorang membutuhkan intuisi (ilham). Ibnu al-Madini dan al-Khatib al-Baghdadi berkata bahwa sebuah kecacatan dalam *isnad* hanya dapat ditemukan apabila *isnad* sebuah Hadis tertentu dikumpulkan dan dianalisis.¹²⁰

¹¹⁷Ismail, *Kaidah...*, 145.

¹¹⁸Al-Tahhan, *Taisir Mustalah ...*, 99.

¹¹⁹Amin, *Menguji...*, 34.

¹²⁰Ibid.

Nur al-Din ‘Itr dalam merespon hadis *ma‘lul* mengatakan bahwa mengetahui Hadis *ma‘lul* sangat sulit dan rumit namun memiliki urgensi yang tinggi. Ia menawarkan beberapa cara untuk mendeteksi Hadis *ma‘lul* ini, di antaranya adalah:

- 1) Mengumpulkan sejumlah riwayat suatu Hadis, kemudian membuat perbandingan di antara sanad dan matannya.
- 2) Memperbandingkan susunan para perawi dalam sanad untuk mengetahui posisi mereka masing-masing pada keumuman sanad.
- 3) Berdasarkan penjelasan salah seorang imam Hadis yang dikenal keahliannya dalam bidang ilmu *‘illah* Hadis, sehingga imam tersebut mampu menjelaskan jenis *‘illah* atau cacatnya.¹²¹

2. Kriteria Kesahihan Matan

Kriteria kesahihan Hadis menurut *muhaddithin* berbeda-beda, perbedaan itu karena latar belakang, alat bantu serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi yang terkenal adalah yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Baghdadi, bahwa Hadis dikatakan *maqbul* dalam matan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran.
- c. Tidak bertentangan dengan Hadis mutawatir.

¹²¹‘Itr, *Manhaj al-Naqd ...*, 351-352.

- d. Tidak bertentangan dengan kesepakatan para ulama (*ijma'*).
- e. Tidak bertentangan dengan Hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.¹²²

Salah al-Din al-Azlabi memberikan kriteria kesahihan matan Hadis sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran.
- b. Tidak bertentangan dengan Hadis yang lebih kuat.
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah.
- d. Susunan redaksinya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi.¹²³

Sedangkan Hasjim Abbas mengklasifikasi kriteria kesahihan matan Hadis dalam dua kerangka dasar, yaitu:

- a. Melalui pendekatan redaksi matan Hadis, sebagaimana teks Hadis harus terhindar dari *idraj*, *ziyadah* perawi *thiqah*, *tashif* dan *tahrif*, *maqlub*, *iqtirab*, *'illat*, dan *shad* pada matan.
- b. Melalui pendekatan kandungan matan Hadis, yakni ungkapan atau konsep makna Hadis harus tidak bertentangan dengan al-Quran, Hadis, *al-sirah al-nabawiyah*, akal, fakta sejarah, pengetahuan empirik, dan pengetahuan sosial.¹²⁴

¹²²Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi...*, Juz I, 149-150.

¹²³Shalah al-Din ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj Qadirun Nur, A. Musyafiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004) 209.

¹²⁴Abbas, *Kritik...*, 85-124.

Dengan demikian, mengacu kepada beberapa pendapat di atas, maka hal-hal yang menjadi kriteria kesahihan matan Hadis yaitu:

- a. Redaksi Hadis harus terhindar dari *idraj*, *ziyadah* perawi *thiqah*, *tashif* dan *tahrif*, *maqlub*, *idtirab*, *'illah*, dan *shad* pada matan.
- b. Kandungan ajarannya tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran, Hadis mutawatir, Hadis ahad yang lebih sahih, akal sehat, fakta sejarah, ilmu pengetahuan, serta susunannya mencerminkan bahasa kenabian.

E. Kaidah Kehujjahan Hadis

Seperti yang telah diketahui, Hadis secara kualitas terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: sahih, hasan, dan da'if. Mengenai teori kehujjahan Hadis di sini, para ulama mempunyai pandangan tersendiri. Apabila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

1. Kehujjahan Hadis Sahih

Menurut para ulama *ushuliyin* dan para *fuqaha*, Hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena Hadis sahih bisa dijadikan *hujjah* sebagai dalil syara'.¹²⁵ Hanya saja menurut Muhammad Zuhri, banyak peneliti Hadis yang langsung mengklaim Hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah Hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan

¹²⁵Al-Tahhan, *Taisir Mustalah ...*, 36.

agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.¹²⁶ Karena bagaimanapun juga, menurut ulama *muhaddithin*, suatu Hadis dinilai sahih bukan karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu Hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun perawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *tabaqah*.¹²⁷

Dalam konteks pengamalan Hadis sahih *ahad*, para ulama sepakat atas kewajiban mengamalkannya terhadap justifikasi halal dan haram, mereka berbeda pendapat tentang penetapan akidah dengan Hadis sahih *ahad*. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa akidah tidak dapat diterapkan kecuali dengan dalil yang yakin dan pasti (*qat'ī*) yaitu al-Quran dan Hadis *mutawatir*. Sedangkan sebagian ulama lain seperti kalangan ahlu sunnah dan Ibnu Hazm al-Zahiri berpendapat bahwa Hadis sahih itu memberikan kepastian dan harus diyakini; dan bahwa ilmu yang pasti tersebut berasal dari ilmu yang rasional dan argumentatif, sehingga tidak dapat dicapai kecuali oleh orang-orang yang luas pengetahuannya dalam bidang Hadis dan mengetahui karakteristik para rawi dan kecacatan Hadis.¹²⁸

¹²⁶Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91.

¹²⁷Rahman, *Ikhtisar...*, 119.

¹²⁸Itr, *Manhaj al-Naqd ...*, 245.

Namun demikian, tidak semua Hadis *maqbul* itu boleh diamalkan. Oleh karena itu, pengklasifikasian Hadis sahih bila ditinjau dari sifatnya, terbagi dalam dua bagian, yakni *maqbul ma‘mul bihi* dan *maqbul ghairu ma‘mul bihi*.¹²⁹

Dikatakan sebuah Hadis itu *maqbul ma‘mul bihi*, apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:

- a. Hadis tersebut *muhkam* yakni Hadis yang maknanya tidak bertentangan dengan Hadis lain, sehingga dapat digunakan untuk memutuskan hukum tanpa subhat sedikitpun.
- b. Hadis tersebut *mukhtalif* yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
- c. Hadis tersebut *rajih* yaitu Hadis tersebut merupakan Hadis terkuat di antara dua buah Hadis yang berlawanan maksudnya.
- d. Hadis tersebut *nasikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam Hadis sebelumnya.¹³⁰

Sebaliknya, Hadis yang masuk dalam kategori *maqbul ghairu ma‘mul bihi* adalah Hadis yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. *Mutashabih*, yaitu Hadis yang sukar dipahami karena tidak dapat diketahui *ta‘wil*-nya.
- b. *Mutawaqqaf fih*, yakni Hadis yang saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan, di-*tarjih*, dan di-*naskh*.

¹²⁹Qaththan, *Pengantar ...*, 126.

¹³⁰Rahman, *Ikhtisar ...*, 144.

- c. *Marjuh*, yaitu Hadis yang kurang kuat daripada Hadis *maqbul* lainnya.
- d. *Mansukh*, yaitu Hadis terhapus oleh Hadis *maqbul* yang datang berikutnya.
- e. Hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan al-Qur'an, Hadis *mutawatir*, akal sehat, dan ijma para ulama.¹³¹

2. Kehujjahan Hadis Hasan

Dalam hal ke-*hujjah*-an Hadis hasan, para *muhaddithin*, ulama *usul* dan *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap Hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau *hujjah* dalam penetapan hukum.¹³² Namun, ada juga ulama seperti al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah yang tetap berprinsip bahwa Hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.¹³³ Hal itu lebih dilandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil Hadis yang akan digunakan sebagai *hujjah* dalam penetapan suatu hukum.

3. Kehujjahan Hadis Da'if

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi Hadis da'if. Dalam hal ini, ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya adalah

- a. Mengamalkan secara mutlak.

Yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal dan haram, maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban, dengan syarat tidak ada Hadis lain

¹³¹Ibid. 144-147.

¹³²Itr, *Manhaj al-Naqd* ..., 266.

¹³³Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 233.

yang menerangkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan sebagainya.

b. Melarang secara mutlak.

Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakr Ibnu al-‘Arabi, Shihab al-Khafaji, dan al-Jalal al-Dawani.

c. Membolehkan sebatas untuk memberikan sugesti.

Yaitu untuk menerangkan *fadail al-a‘mal*, dan cerita-cerita, tetapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *muhaddithsin*, *fuqaha* dan lain-lain adalah para pakar yang membolehkan pengamalan dengan Hadis da’if.¹³⁴ Kebolehan pengamalan Hadis da’if ini, harus melampaui tiga persyaratan, di antaranya:

- 1) Hadis da’if tersebut tidak keterlaluan. Oleh karena itu, Hadis da’if yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta, dan banyak salah, tidak dapat dijadikan hujjah kendatipun untuk keutamaan beramal.
- 2) Dasar amal yang ditunjuk oleh Hadis da’if tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dapat dibenarkan oleh Hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).

¹³⁴Itr, *Manhaj al-Naqd ...*, 291-294.

- 3) Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tiqad*-kan bahwa Hadis tersebut memang bersumber dari Nabi, tetapi hanya semata-mata untuk *ihthiyat* (hati-hati).¹³⁵

F. Kaidah Pemaknaan Hadis

Bagi umat Islam pada umumnya, memahami Hadis Nabi adalah hal yang penting. Namun tidak banyak orang yang dapat memahami sumber hukum Islam kedua tersebut. Kurangnya pedoman dan wawasan yang memadai menjadi salah satu penyebabnya.

Problematika memahami Hadis sebenarnya telah diupayakan solusinya oleh para cendekiawan muslim baik dari kelompok *mutaqaddimin* maupun *mutaakhirin* melalui gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang mereka dalam kitab-kitab *sharh* maupun yang lain. Walaupun demikian, masih banyak hal yang harus dikaji kembali mengingat adanya kemungkinan faktor-faktor yang belum dipikirkan dan perlu dipikir ulang dalam wilayah yang melingkupi pemahaman teks Hadis.¹³⁶

Menurut Yusuf al-Qardawi, ada beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami Hadis dengan baik agar mendapat pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang tidak sesuai, di antara petunjuk-petunjuk umum tersebut adalah:

1. Memahami Hadis sesuai petunjuk al-Quran.

¹³⁵Rahman, *Ikhtisar...*, 230.

¹³⁶Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 5.

2. Mengumpulkan Hadis-hadis yang setema.
3. Mengkompromikan (*al-jam‘u*) atau menguatkan (*al-tarjih*) pada salah satu Hadis yang tampak bertentangan.
4. Memahami Hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisi ketika diucapkan, serta tujuannya.
5. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap.
6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami Hadis.
7. Membedakan antara alam ghaib dan alam kasat mata.
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam Hadis.¹³⁷

Sedangkan menurut Muhammad Zuhri dalam bukunya *Telaah Matan Hadis*, kaidah dalam pemaknaan Hadis adalah:

1. Dengan pendekatan kebahasaan, hal-hal yang ditempuh antara lain dengan:
 - a. Mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi *riwayah bi al-ma‘na*.
 - b. Mempergunakan ilmu *gharib al-Hadith*, yaitu suatu ilmu yang mempelajari makna-makna sulit dalam Hadis.
 - c. Teori pemahaman kalimat, dengan menggunakan:
 - 1) Teori hakiki dan majazi.
 - 2) Teori *asbab al-wurud* Hadis.

¹³⁷Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1997), 92.

2. Dengan penalaran induktif, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghadapkan Hadis dengan al-Quran dan Hadis lain.
2. Memahami makna Hadis dengan pendekatan ilmu pengetahuan.

3. Penalaran deduktif.¹³⁸

Sedangkan menurut Bustamin dan M. Isa, langkah-langkah yang ditempuh dalam memahami Hadis antara lain:

1. Dengan menghimpun Hadis-hadis yang terjalin dengan tema yang sama.
2. Memahami Hadis dengan bantuan Hadis sahih.
3. Memahami kandungan Hadis dengan pendekatan al-Quran.
4. Memahami makna Hadis dengan pendekatan kebahasaan.
5. Memahami makna Hadis dengan pendekatan sejarah (teori *asbab al-wurud* Hadis).¹³⁹

Berdasarkan teori di atas, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memahami makna Hadis adalah:

1. Dengan pendekatan al-Quran. Sebagai penjelas makna al-Quran, makna Hadis harus sejalan dengan tema pokok al-Quran.
2. Dengan menghimpun Hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
3. Dengan menggunakan pendekatan bahasa, untuk mengetahui bentuk ungkapan Hadis dan memahami makna kata-kata yang sulit.

¹³⁸Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54-83.

¹³⁹Bustamin dkk, *Metodologi...*, 64.

4. Dengan memahami maksud dan tujuan yang menyebabkan Hadis tersebut disabdakan (teori *asbab al-wurud*).
5. Dengan mempertimbangkan kedudukan Nabi ketika menyabdakan suatu Hadis (teori *maqamah*),¹⁴⁰

¹⁴⁰*Maqamat* yang dimaksud adalah posisi Nabi ketika memproduksi teks Hadis yakni adakalanya ketika dalam posisi sebagai Rasul, kepala Negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, suami, dan manusia biasa. lihat: M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4.